



PUTUSAN

Nomor 104 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SITI NURHASANAH;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/31 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Harun I Nomor 22 RT 009/010,
Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok
Melati, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURHASANAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memiliki, atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik yang berisikan 5 (lima) potongan sedotan;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) yang berisikan air;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Methamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0752 gram (sisalab seluruhnya 0,0324 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 701/Pid. Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 November 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURHASANAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan ke-2;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui Panti Rehabilitasi Medis dan Panti Rehabilitasi Sosial pada Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur yang beralamat di Kantor Walikota

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Timur, Gedung B-2 Lantai 4, Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur;

4. Menetapkan sisa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagai masa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa tersebut dan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan 5 (lima) potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang berisikan air;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Methamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0752 gram (sisa lab seluruhnya 0,0324 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Veronika Demiya Septi Rahayu;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PID. SUS/2018/PT.DKI, tanggal 21 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 701/Pid. Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Jkt. Tim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018, Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan di

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Saksi Veronika Demiya Septi Rahayu, Terdakwa sedang menggunakan sabu dengan alat berupa bong, dan ditemukan 5 (lima) potong sedotan serta 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai sabu berat netto 0,0752 (nol koma nol tujuh lima dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor B/1040/Lab/V/2017/Instalasi Narkotika urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya masa rehabilitasi yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sejak tahun 2016 dan secara intensif menggunakan sabu sudah 3 (tiga) bulan bersama-sama dengan Saksi Veronika Demiya Septi Rahayu di rumah kontrakannya, maka untuk menghilangkan lingkungan yang membawa pengaruh negatif yang menjadi salah satu pemicu seseorang menggunakan Narkotika, maka Terdakwa perlu dipisahkan dari tempatnya semula untuk masuk ke Pusat Rehabilitasi yang merupakan suatu komunitas dengan masalah serta tujuan yang sama, sehingga diharapkan membuat Terdakwa enggan atau tidak lagi mengkonsumsi Narkotika dalam jenis apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 21 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 701/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 21 November 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya masa rehabilitasi yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PID.SUS/ 2018/PT.DKI tanggal 21 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 701/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 21 November 2017 mengenai lamanya masa rehabilitasi yang harus dijalani oleh Terdakwa menjadi selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, [S.H.](#), [M.H.](#)**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Suhadi, [S.H.](#), [M.H.](#)

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, [S.H., M.H.](#) dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)